BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaedah yang dirumuskan secara ekplisit. Di dalam kaedah atau peraturan hukum itulah terkandung tindakan yang harus dilaksanakan,yang tidak lain berupa penegakan hukum itu. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.[1]

Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya hukum tidak bisa terlaksana dengan sendirinya,artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum itu. Janji dan kehendak itu,misalnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada seseorang,untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya hukum tidak bisa terlaksana dengan sendirinya,artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum itu. Janji dan kehendak itu, misalnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana.Dalam rangka pelaksanaan hukum itu tidak hanya

[1]Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 250.

terlihat sebagai seperangkat peraturan yang bersifat statis, melainkan sebagai suatu proses.

Menurut **Satjipto Rahardjo**, Hukum itu muncul di dalam sidang-sidang pengadilan, dalam tindakan para pejabat atau pelaksana hukum, dalam kantor para pengusaha, dan juga dalam hubungan yang dilaksanakan oleh dan di antara para anggota masyarakat sendiri satu sama lain.[2] Dalam rangka mewujudkan tatakehidupan bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertib, tentram, nyaman, aman, dan manusiawi, diperlukan adanya pengaturan dibidang ketertiban umum yang mampu melindungi seluruh warga masyarakat dan prasarana Pemerintahan beserta kelengkapannya,maka penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yang dalam pelaksanaannya harus di jalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[3]

Setelah tiga kali melayangkan surat peringatan dan pemberitahuan, tim gabungan, terdiri dari Satpol Pamong Praja Kota Pangkalpinang, Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, aparat TNI dan kepolisian menertibkan puluhan lapak pedagang kaki lima di Pasar Pagi Kota Pangkalpinang.[4] Puluhan

---

[2]*Ibid*, hlm. 251.

[3]ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2006 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

[44]Zulkodri, "Tiga Kali diberi peringatan,PKL Pasar Pagi Akhirnya Ditertibkan", diakses dari https://www.google.co.id/amp/bangka.tribunnews.com/amp/2017/07/24/tiga-kali-diberi-peringatan-pkl-pasar -pagi-akhirnya-ditertibkan, pada tanggal 16 November 2017 pukul 19.07.

lapak para PedagangKakiLima yang kebanyakan berjualan buah–buahan ini,ditertibkan lantaran berdiri di atas trotoar dan di atas saluran air.[5]

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pasal 36 ayat (1) berbunyi:

Setiap orang dan atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan dan atau ruang milik jalan, jembatan, jalur hijau, taman, fasilitas dan tempat umum lainnya.[6]

Melihat dari kasus seperti yang sudah disebutkan, keberadaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali dipertanyakan pelaksanaannya. Oleh karena itu, permasalahan hukum ini diangkatmenjadi suatu penelitian hukum yang penulis beri judulPenegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakatdi Provinsi Bangka Belitung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

---

[5]Zulkodri, "Tiga Kali diberi peringatan,PKL Pasar Pagi Akhirnya Ditertibkan", diakses dari https://www.google.co.id/amp/bangka.tribunnews.com/amp/2017/07/24/tiga-kali-diberi-peringatan-pkl-pasar -pagi-akhirnya-ditertibkan, pada tanggal 16 November 2017 pukul 19.07.

[6]ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2006 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Untukmengetahui apa saja yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

   Penelitian yang bertitik tolak dari meragukan suatu teori tertentu disebut penelitian verifikatif. Keraguan terhadap teori muncul jika teori yang bersangkutan tidak bisa lagi menjelaskan peristiwa-peristiwa aktual yang dihadapi, pengujian terhadap teori tersebut dilakukan melalui penelitian empiris, dan hasilnya bisa menolak, atau mengkukuhkan atau merevisi teori yang bersangkutan.[7]

2. Manfaat Praktis

   Penelitian bermanfaat pula untuk memecahkan masalah-masalah praktis mengubah pola kesadaran hukum untuk melakukan transaksi supaya mampu menumbuhkembangkan laju perekonomian yang sehat yang dapat dibantu dengan pemecahannya melalui penelitian ilmiah.[8]

   Berdasarkan dengan apa yang telah disampaikan, maka hasil dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait, yaitu:

   a. Bagi Ilmu Pengetahuan

      Sebagai sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pemikiran yang bermanfaat dibidang ilmu hukum, khususnya tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketertiban Umum dan Ketenteraman

[7]W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, PT Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 21.
[8]*Ibid.*, hlm. 21.

Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi ladang pengetahuan bagi masyarakat tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

c. Bagi Penulis

Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori yang telah didapat selama mengikuti perkuliahan sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya dalam bidang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan atau/ referensi khususnya Fakutas Hukum Universitas Bangka Belitung.

e. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas terkait

Penelitian ini diharapkan mampu ikut serta mengurangi tindakan pidana yang berhubungan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

f. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan sosialisasi berbentuk literature dan pedoman kerja pemerintah daerah terkait penegakkan hokum Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Mayarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

g. Bagi Biro Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman kerja Biro Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bentuk literatur ilmiah terkait penegakkanhukum Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 TentangKetertibanUmum dan ketenteraman Mayarakat di ProvinsiKepulauan Bangka Belitung.

h. Bagi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi dan pedoman dalam tindak kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait penegakkan hokum Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Mayarakat di ProvinsiKepulauan Bangka Belitung.

E. Kerangka Teoretis dan Konseptual

Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat umum.

Ketenteraman masyarakata dalah suatu kondisi dinamis dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib dan aman.[9]

Terkait dengan prinsip akan kepatuhan hukum yang baik, maka secara hukum perlu dilihat terlebih dahulu bagaimana sebenarnya perkembangan teori dan konsep tanggung jawab hukum serta perbuatan melawan hukum terhadap peraturan daerah.Tanggung Jawab menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.[10] Dimana jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan. Sedangkan Bertanggung jawab dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab.[11]

1. Teori Penegakan Hukum

   Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

   Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh **Kadri Husin** adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, dan lembaga

[9]ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2006 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

[10]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1443.

[11]*Ibid*, hlm. 1444.

pemasyarakatan.Kemudian **Soerjono Soekanto** menyatakan, Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nila-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Selanjutnya, **Soerjono Soekanto** menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat di atur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan. Disamping itu juga, dalam proses diskresi harus menyerasikan antara penerapan hukum secara konsekuen dengan faktor manusiawi.[12]

Dalam proses penegakkan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut **Soerjono Soekanto** bahwa faktor-faktor tersebut ada lima, yaitu:

a. Hukumannya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;

[12]Ishaq, *Op.Cit.,* hlm. 244.

d. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
e. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[13]

Kemudian dalam melakukan upaya penegakan hukum, yaitu melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegak hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia dengan cara mengushakan ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan proses peradilan, dan mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.

Menurut **Muladi,** sistem peradilan pidana akan melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Disamping itu, dapat dilihat pula bentuknya baik yang bersifat preventif, maupun kuratif, sehingga akan tampak keterikatan dan saling ketergantungan antarsubsistem peradilan pidana, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.[14]

F. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, dan metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut

[13]*Ibid*., hlm. 245.
[14]*Ibid*., hlm.245.

diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.[15] Penelitian dimulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaedah-kaedah penelitian ilmiah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian hukum yang dipakai adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris. Pengertian yuridis adalah mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.[16]

   Pengertian hukum empiris adalah penelitian yang terjadi terhadap pengalaman yang terjadi didalam masyarakat serta menggambarkan dan menganalisa suatu masalah dari sudut pandang hukum dan sudut pandang kondisi sosial dan fakta dimasyarakat.

2. Metode Pendekatan

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif.Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya padabekerjanya hukum dalam masyarakat.Pendekatan yang dilakukan ialah secara empiris, yaitu pendekatan yang meneliti bagaimana bekerjanya

[15]Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, P*enelitian Hukum Normatif Suatu Tijauan Singkat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

[16]Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 191.

hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Di samping itu, pendekatan ini menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain).

3. Sumber data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data merupakan hal yang terpenting dalam pembuatan skripsi karena data adalah sesuatu yang wajib digali dan dicari. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden yaitu, orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Responden merupakan orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yangdiinginkan. Informan

diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapat data secara kualitatif.[17]

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari:

1) dokumen-dokumen resmi, dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
2) buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian,
3) hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[18]

Data sekunder merupakan data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama. Data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan bila perlu bahan hukum tersier. data sekunder pada dasarnya adalah data normatif yang bersumber dari perundang-undangan. Data normatif tersebut umumnya berupa ketentuan-ketentuan undang-undang yang menjadi tolak ukur terapan.[19]

4. Teknik Pengumpulan Data

Upaya pengumpulan data yang dibutuhkan penulis, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini

[17]*Ibid*.,hlm, 151.
[18]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 106.
[19]Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.152.

dapat bermacam-macam, antara lain untuk *diagnose* dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain[20]. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap Dinas Perhubungan Bangka Belitung, Satuan Polisi Pamong Praja Bangka Belitung, dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang tertua dengan melakukan pengamatan terhadap masyarakat guna merumuskan nilai-nilai yang dianggap berlaku di dalam masyarakat-masyarakat tertentu.[21]

5. Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden. Analisisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris.[22]

---

[20]Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.95.

[21]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.72.

[22]Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*., hlm. 27.